Journal of Legal and Cultural Analytics (JLCA)
Vol. 1 , No. 2, 2022: 113-124

Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Pakaian Bekas

Zakaria
Sekolah Tinggi Agama Islam Aceh Tamiang

ABSTRACT : The writing of this article seeks to describe the review of Islamic law on the sale and purchase of used clothing. The purpose of this article is to educate and advocate for readers. This type of research is qualitative legal research and normative legal research, namely what we know as library law research, namely legal articles that are carried out by researching based on materials sourced from libraries. Sources of data used by the author in this article include primary legal materials, namely applicable laws and regulations that provide descriptions of primary legal materials in the form of interpretations, general books, journals, documents and other references related to this article. From the results of this article, they are: First, buying and selling used clothes can be done with the fulfillment of the terms and conditions of buying and selling. Second, buying and selling used clothes can be done if the clothes do not cause negative effects (mudharat) for the buyer's body. Third, the practice of khiyar (choosing), in this case if the seller gets a defect at the time of buying and selling or after, before the delivery occurs, he is entitled to khiyar, but if in the transaction both parties know and are mutually willing, then there is no need for khiyar.
Keywords: Overview, Islamic law, used clothing.

Submitted: ***03-05-2022****; Revised:* ***12-05-2022****; Accepted:* ***23-05-2022***

***Corresponding Author** : zakariaabubakar90@gmail.com

DOI prefik: 10.55927
https://journal.formosapublisher.org/index.php/jlca

Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Pakaian Bekas

Zakaria
Sekolah Tinggi Agama Islam Aceh Tamiang

ABSTRAK : Penulisan artikel ini berupaya untuk mendeskripsikan tinjauan hukum Islam terhadap jual beli pakaian bekas. Tujuan artikel ini ialah sebagai edukasi dan advokasi kepada pembaca. Jenis artikel ini ialah artikel hukum kualitatif dan artikel hukum normatif yaitu kita kenal dengan sebutan penelitian hukum kepustakaan yakni artikel hukum yang dilakukan dengan cara meneliti berdasarkan bahan-bahan yang bersumber dari pustaka. Sumber data yang digunakan oleh penulis pada artikel ini antara lain bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memberikan deskripsi mengenai bahan hukum primer berupa tafsir, buku-buku umum, jurnal, dokumen dan referensi-referensi lain yang berhubungan dengan artikel ini. Dari hasil penulisan artikel ini ialah : Pertama, jual beli pakaian bekas boleh dilakukan dengan harus terpenuhinya syarat dan rukun jual beli. Kedua, jual beli pakaian bekas boleh dilakukan jika pakaian tersebut tidak menimbul efek negatif (mudharat) bagi tubuh pembeli. Ketiga, praktik khiyar (memilih), dalam hal ini apabila penjual mendapatkan cacat pada waktu jual beli atau setelahnya, sebelum terjadi penyerahan maka berhak untuk khiyar, tetapi apabila dalam transaksi kedua belah pihak sama-sama tahu dan saling rela maka tidak perlu adanya khiyar.

Kata Kunci : Tinjauan, hukum Islam, pakaian bekas.

Submitted: ***03-05-2022****; Revised:* ***12-05-2022****; Accepted:* ***23-05-2022***

***Corresponding Author** : zakariaabubakar90@gmail.com

PENDAHULUAN

Pakaian merupakan kebutuhan pokok penting bagi setiap umat manusia. Pakaian dapat melindungi manusia dari panas dan dingin, dan menambah kecantikan serta penampilan yang baik bagi kepribadiannya. Di sisi lain, transaksi dengan jual beli telah di atur sedemikian rupa dalam agama Islam, karena Islam merupakan agama yang sempurna (komprehensif). Ia mengatur segala aspek kehidupan manusia, baik akidah, ibadah, akhlak maupun muamalah. Salah satu ajaran yang sangat penting adalah bidang ilmu muamalah (ekonomi Islam). Jual beli pada dasarnya dibolehkan dalam islam. Asal sesuai dengan ketentuan fiqh. Jual beli suatu kegiatan muamalah yang melekat pada kehidupan bermasyarakat zaman dahulu maupun zaman sekarang. Kegiatan jual beli sangatlah erat hubungannya dengan aktivitas-aktivitas manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup. Jual beli dalam istilah fiqih disebut *al-ba''i* yang menurut etimologi berarti menjual atau mengganti.

Wahbah al-Zuhaily mengartikan secara bahasa dengan "menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain". Sedangkan menurut *syara''* jual beli adalah menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan. Manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa menghindarkan diri dari kehidupan bermasyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia selalu berhubungan antara satu sama lainnya dalam berkehidupan agar aman dan tentram. Allah Swt menjadikan manusia masing-masing saling membutuhkan satu sama lain, supaya mereka tolong menolong, tukar menukar keperluan dalam segala urusan kepentingan hidup masing-masing, baik dengan jual beli, sewa menyewa, bercocok tanam atau perusahaan yang lain dalam urusan kepentingan sendiri maupun untuk kemaslahatan umum. (Samsudin 2020)

Sebagai mahkluk sosial yang selalu hidup bermasyarakat, manusia akan saling membantu dalam segala urusan baik urusan dunia maupun akhirat, maka dalam hal ini Islam memberikan suatu solusi di dalam upaya memenuhi kehidupannya dengan jalan bermuamalah. Dalam melakukan jual beli, hal yang paling penting diperlihatkan ialah barang yang halal dan dengan jalan yang halal pula, artinya carilah barang yang halal untuk diperjual belikan atau diperdagangkan dengan cara yang sejujurjujurnya. Bersih dari segala sifat yang bisa merusak jual beli, seperti penipuan, pencurian, perampasan, riba, dan lain-lain. Jika barang yang diperjualbelikan tidak sesuai artinya tidak mematuhi peraturan jual beli, perbuatan dan barang jual beli yang dilakukan haram hukumnya, haram dipakai dan haram dimakan sebab tergolong perbuatan batil (tidak sah).

Dalam hukum positif, jual beli adalah suatu perjanjian bertimbal balik dimana pihak yang satu (penjual) berjanji untuk menyerahkan hak milik atas

suatu barang, sedang pihak yang lainnya (pembeli) berjanji untuk membayar harga yang terdiri atas sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut. Barang yang menjadi objek jual beli setidak-tidaknya dapat ditentukan wujud dan jumlahnya pada saat akan diserahkan kepada pembeli. Saat ini jual beli mengalami perkembangan seiring dengan tuntutan zaman, jual beli hanya dilakukan antar daerah, tetapi juga dapat dilakukan antar Negara, hal ini dinamakan ekspor dan Import.

KAJIAN PUSTAKA

Pengertian akad

Akad dalam hukum Islam identik dengan perjanjian dalam hukum Indonesia. Kata akad berasal dari bahasa Arab (انعقَدُ) yang berarti perikatan, perjanjian dan pemufakatan. Pertalian *ijab* (pernyataan melakukan ikatan) dan *qabul* (pernyataan menerima ikatan), sesuai dengan kehendak syari‟at yang berpengaruh pada objek perikatan. *Al-'Aqd* secara bahasa memiliki beberapa arti, antara lain: Mengikat (*Ar-rabtu*), yaitu mengumpulkan dua ujung tali dan mengikat salah satunya dengan yang lain sehingga bersambung, kemudian keduanya menjadi sebagai sepotong benda. Sambungan (*'aqdatun*), yaitu sambungan yang memegang kedua ujung itu dan mengikatnya. Janji (*al-'ahdu*), sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur‟an surat Ali Imran ayat 76, yang artinya: "*Ya siapa saja yang menepati janjinya dan takut kepada Allah, sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang takwa.*".

Kontrak atau perjanjian dalam hukum perdata Islam disebut dengan akad. Dalam kajian hukum perdata Islam, masalah kontrak menempati posisi sentral karena hal itu merupakan cara paling penting yang digunakan untuk memperoleh suatu maksud atau tujuan, terutama yang berkenaan dengan harta atau manfaat sesuatu secara sah. Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, yang dimaksud dengan akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu. Menurut para ulama fiqh, kata akad didefinisikan sebagai keterikatan antara *ijab* dan *qabul* sesuai dengan aturan syara‟ sehingga memberikan dampak pada objek akad.

Akad ini diwujudkan *pertama*, dalam *ijab* dan *qabul*. *Kedua*, sesuai dengan kehendak syariat. *Ketiga*, adanya akibat hukum pada objek perikatan. *Ijab* dan *qabul* dimaksudkan untuk menunjukkan adanya keinginan dan kerelaan timbal balik para pihak yang bersangkutan terhadap isi kontrak. Oleh karena itu, *ijab* dan *qabul* menimbulkan hak dan kewajiban atas masing-masing pihak secara timbal balik. *Ijab* adalah pernyataan pihak pertama mengenai isi perikatan yang diinginkan, sedangkan *qabul* adalah pernyataan pihak kedua untuk menerimanya.(OKTAVIANA 2021)

Resiko jual beli

Yang dimaskud resiko dalam hukum perjanjian adalah kewajiban memikul yang disebabkan karena sesuatu kejadian di luar kesalahan salah satu pihak. Dari pengertian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa resiko dalam jual beli adalah suatu peristiwa yang mengakibatkan barang tersebut (yang dijadikan objek perjanjian jual beli) mengalami kerusakan. Peristiwa tidak dikehendaki oleh kedua belah pihak. Adapun tentang terjadinya kerusakan barang dapat diklasifikasikan sebagai Kerusakan barang sebelum serah terima Tentang kerusakan barang sebelum serah terima dilakukan antara penjual dan pembeli, ada beberapa klasifikasi: Jika barang rusak semua atau sebagian sebelum serahterima akibat perbuatan pembeli, maka jual beli menjadi *fasakh.* Akad berlangsung seperti sedia kala dan pembeli berkewajiban membayar penuh, Karena ia menjadi penyebab kerusakan.

Jika kerusakan akibat perbuatan orang lain, maka pembeli boleh menentukan pilihan antara dikembalikan atau membatalkan akad (perjanjian). Jual beli menjadi fasakh jika barang rusak sebelum serah terima akibat perbuatan penjual atau perbuatan barang itu sendiri atau lantaran bencana dari Allah Swt.. Jika sebagian yang rusak lantaran perbuatan penjual, pembeli tidak berkewajiban membayar terhadap kerusakan tersebut. sedangkan untuk yang lainnya yang utuh pembeli boleh menentukan pilihan pengambilannya dengan potongan harga.

Jika kerusakan terjadi akibat bencana dari Tuhan yang membuat berkurangnua kadar barang sehingga harga barang berkurang sesuai dengan yang rusak, pembeli boleh menentukan pilihan antara membatalkan akad dengan mengambil sisa dengan pengurangan pembayaran. Kerusakan barang sesudah serah terima. Menyangkut resiko keruskan barang yang terjadi sesudah serah terima barang antara penjual dan pembeli, sepenuhnya menjadi tanggung jawab pembeli. Pembeli wajib membayar seluruh harga sesuai dengan yang telah diperjanjikan. Kecuali, apabila ada alternatif lain dari penjual, misalnya dalam bentuk penjaminan atau garansi, penjual wajib menggantikan harga barang atau menggantikannya dengan hal yang serupa.(Awaludin 2018)

METODOLOGI

Pada penulisan artikel ini penulis menggunakan penelitian hukum kualitatif dan penelitian hukum normatif yaitu kita kenal dengan sebutan penelitian hukum kepustakaan yakni artikel hukum yang dilakukan dengan cara meneliti berdasarkan bahan-bahan yang bersumber dari pustaka. Sumber data yang digunakan penulis artikel dalam penulisan ini antara lain bahan hukum primer (bahan-bahan hukum yang mengikat), yaitu peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan persoalan dalam artikel ini.

Hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan deskripsi mengenai bahan hukum primer, antara lain; tafsir, buku-buku umum, jurnal, dokumen dan referensi-referensi lain yang berhubungan dengan artikel ini Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus dan bahan rujukan lainnhya yang mendukung penulisan artikel ini. Adapun Teknik pengumpulan data dalam penulisan artikel ini adalah penulis menggunakan *library research* atau studi kepustakaan, sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah teknik komperatif secara kualitatif yaitu memberikan perbandingan tinjauan fikih terhadap permasalahan yang ada lalu data di Analisis dengan mengikuti kaedah karya tulis ilmiah. (SARLINA 2021)

HASIL

Jual beli dalam tinjauan hukum Islam

Secara bahasa al bai' (jual beli) berarti petukaran sesuatu dengan sesuatu. Jual beli secara bahasa merupakan masdar dari kata bermakna memiliki dan membeli. Pengertian jual beli secara *syara'* adalah tukar menukar harta dengan harta untuk memiliki dan memberi kepemilikan. Islam mensyariatkan jual beli dan menetapkan hukumnya boleh. Islam tidak membenci jual beli, bahkan Islam menganggap jual beli sebagai salah satu wasilah kerja, sehingga Al-Quran memberikan sifat yang baik terhadapnya. Para ulama berpendapat dalam mendefinisikannya. Ulama Hanafiyah, "*Jual beli adalah pertukaran harta (benda) dengan harta berdasarkan cara khususyang dibolehkan.*"

Menurut Imam Nawawi dalam al-Majmu‟, "*Jual beli adalah pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan.*". Menurut Ibnu Qudamah dalam kitab *al-Mugni*, "*jual beli adalah pertukaran harta dengan harta, untuk saling menjadikan hak milik.*" Dari definisi diatas dapat dipahami bahwa jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak. Kaum muslimin telah sepakat dari dahulu sampai sekarang tentang kebolehan hukum jual beli.

Oleh karena itu, hal ini merupakan sebuah bentuk ijma' umat, karena tidak seorang pun yang menentangnya. Kandungan ayat-ayat dan hadits-hadits yang dikemukaka diatas sebagai dasar jual beli, para ulama fiqh mengambil kesimpulan bahwa jual beli hukumnya mubah (boleh). Namun, menurut Imam AsySyatibi (ahli fiqh mazhab imam Maliki), hukumnya bisa berubah wajib dalam situasi tertentu. Sebagai contoh dikemukakannya, bila suatu paraktek *iktikaf* yaitu penimpunan barang, sehingga persediaan (stok) hilang dari pasar dan harga melonjak naik, maka pemerintah boleh memaksa para pedagang untuk menjual barang-barang sesuai dengan harga pasar sebelum terjadi

pelonjakan harga barang itu. Para pedagang wajib memenuhi ketentuan pemerintah dalam menentukan harga di pasar(Istianah 2015)

PEMBAHASAN

Rukun dan syarat jual beli

Jual beli tidak akan sah tanpa terpenuhinya rukun dan syarat jual beli. Dalam menentukan rukun jual beli, terdapat perbedaan pendapat ulama Hanafiyah dengan jumhur ulama. Menurut ulama hanafiyah, rukun jual beli adalah *ijab* dan *qabul* yang menunjukkan adanya tukar menukar atau yang serupa dengannya dalam bentuk saling memberikan (*al-Ta'ati*). Menurutnya yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanya kerelaan kedua belah pihak untuk berjual beli. Sedangkan rukun jual beli menurut jumhur ulama terdiri dari Ada orang yang berakad atau *al-muta'aqidan* (penjual dan pembeli). Ada *shighat* (lafal *ijab* dan *qabul*). Ada yang barang yang dibeli. Ada nilai tukar pengganti barang. Sementara syarat jual beli ada empat macam, yaitu syarat terpenuhinya akad (*syurut al-in'iqad*), syarat pelaksanaan jual beli (*syurut al-nafadz*), syarat sah (*syurut al-sihhah*) dan syarat mengikat (*syurut alluzum*). Adanya syarat-syarat ini dimaksudkan untuk menjamin bahwa jual beli yang dilakukan akan membawa kebaikan bagi kedua belah pihak dan tidak ada kerugian.(Istianah 2019).

Dampak Negatif Pemakaian Pakaian Bekas

Pakaian bekas yang dari impor ilegal selain melanggar regulasi, menurut Widodo selaku Direktur Direktorat Jenderal Strandarisasi dan Perlindungan Konsumen (SPK) Kementerian Perdagangan (Kemendag) mengungkapkan bahwa berdasarkan hasil uji laboratorium yang dilakukan kementerian mengandung bakteri sampai 216 ribu koloni pergram dan jamur 36 ribu koloni. Dengan membeli produk pakaian bekas, masyarakat juga merendahkan harkat dan martabat bangsa.Di dalam pakaian bekas mengandung bakteri dan jamur yang berbahaya untuk kesehatan manusia seperti bakteri *E. coli* yang dapat menimbulkan gangguan pencernaan (diare), bakteri *S. aureus* dapat menyebabkan bisul, jerawat, dan infeksi luka pada kulit manusia, serta jamur seperti *Aspergillus spp.* dan *Candida spp.* yang dapat menyebabkan gatal-gatal, alergi bahkan infeksi pada saluran kelamin. Beberapa bakteri dan jamur tersebut hidup dalam debu dan tahan terhadap pendidihan selama 30 menit. Jadi, merebus pakaian bekas bukan merupakan cara yang sepenuhnya efektif untuk membunuh bakteri dan jamur Lebih jauh, pakaian bekas impor dapat membunuh pelaku industri garmen kecil dan konveksi. Sebab masyarakat lebih tergiur dengan harga murah yang ditawarkan tanpa perlu tahu asal usul pakaian

tersebut. Hal tersebut akan berdampak pada kurangnya penyerapan tenaga kerja.(Diana 2019)

Tinjauan hukum Islam terhadap jual beli

Jual beli adalah suatu kegiatan perdagangan bagi manusia untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari guna menyambung hidupnya. Jual beli merupakan bagian dari saling tolong menolong, untuk pembeli menolong penjual yang membutuhkan uang (keuntungan), sedangkan untuk penjual menolong pembeli yang membutuhkan barang yang sedang dicari. Jual beli merupakan perbuatan yang mulia dan pelakunya mendapat keridhaan Allah Swt bahkan Rasulullah Saw. Adapun dalil dari sunnah, diantaranya, Nabi Muhammad Saw diatanya: *"pekerjaan apa yang paling baik?"* beliau menjawab *"pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur"* yaitu tidak ada tipuan dan khianat.

Selain itu juga hadits Nabi riwayat Ibnu Majah: *"jual beli haruslah atas dasar kerelaan (suka sma suka)* Berikut syarat jual beli yang harus dipenuhi dalam melakukan transaksi jual beli menurut jumhur ulama Syarat subjek jual beli(Aqaid) Subjek jual beli adalah orang yang melakuakn transaksi jual beli. barang yang tetap atau bermanfaat. Suci barangnya. Dapat diserahterimakan. Dapat dilihat oleh orang-orang yang melakukan akad. Tidak bersangkutan milik orang lain. Mengetahui dan melihat sendiri keadaan barang baik mengenai hitungan, takaran, timbangan atau kualitasnya. Dan tidak ada larangan dari syara". Seperti kriteria objek jual beli bahwasanya benda yang menjadi objek jual beli harus sah untuk diperjualbelikan.

Barang-barang yang najis, haram seperti anjing, babi, dan yang lainnya. Dalam jual beli juga terdapat macam-macam jual beli. Menurut Ulama. Jual beli yang di lakukan dilihat dari rukun dan syarat sahnya jual beli sudah sesuai dengan syara". Tetapi, ada suatu hal yang berkaitan dengan syarat sah jual beli yang terletak pada syarat objek jual beli. Objek jual beli pada adalah pakaian bekas dan bukan benda yang najis maupun haram. Tetapi, pedagang pakaian bekas tidak mengetahui berapa jumlah barang, kualitas barang dan kondisi barang yang ada di dalam karung. Pada saat melakukan transaksi jual beli pedagang mengambil pakaian bekas yang sudah dipesan jauh-jauh hari. Pakaian-pakaian bekas tersebut dimasukkan ke dalam karung. Hal ini menimbulkan ketidakjelasan terhAdap jumlah dan kualitas pada pada objek jual beli jual beli pakaian bekas.(Puspitasari n.d.)

Hukum jual beli tentang khiyar

Kata *al-Khiyar* dalam bahasa arab berarti pilihan. Dalam perdagangan atau jual beli dalam Islam dibolehkan untuk memilih (khiyar), apakah penjual dan pembeli akan meneruskan atau membatalkannya. Hak khiyar, yaitu hak

memilih untuk melangsungkan atau tidak jual beli tersebut karena ada suatu hal bagi kedua belah pihak Adapun dasar hukum khiyar sudah dijelaskan dalam Al-Qur'an pada surat Annisa juz 4 ayat 29 yang sudah dipaparkan diatas. Pada intinya dalam khiyar harus berdasarkan prinsip suka sama suka antara penjual dan pembeli, saling berhati-hati, tidak semena-mena dalam jual beli barang dan saling bersikap jujur. Dalam hadis juga dijelaskan : Dari Ibnu Umar Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Apabila dua orang melakukan jual-beli, maka masing-masing orang mempunyai hak khiyar (memilih antara membatalkan atau meneruskan jual-beli) selama mereka belum berpisah dan masih bersama; atau selama salah seorang di antara keduanya tidak menentukan khiyar pada yang lain, lalu mereka berjual-beli atas dasar itu, maka jadilah jual-beli itu.

Jika mereka berpisah setelah melakukan jual-beli dan masing-masing orang tidak mengurungkan jual-beli, maka jadilah jual-beli itu."(H.R. Muslim). Ijma' Ulama' juga berpendapat : Abdurrahman al-Jaziri, status khiyar dalam pandangan ulama Fiqh adalah disyariatkan atau dibolehkan, karena suatu keperluan yang mendesak dalam mempertimbangkan kemaslahatan masing-masing pihak yang melakukan transaksi. Dengan adanya dasar diatas khiyar diperbolehkan. Adapun kata-kata khiyar yang sering kita jumpai yaitu "teliti lebih dulu sebelum membeli. Berdasarkan hal tersebut pembeli diberikan hak untuk memilih (khiyar) supaya diteliti dahulu sebelum melakukan pembelian sehingga pada akhirnya pembeli merasa puas .(Rosidah 2021)

Tinjauan Hukum Islam terhadap ganti rugi jual beli pakaian

Dalam melakukan transaksi jual beli tentu saja terdapat resiko dalam jual beli termasuk jual beli pakaian bekas. Saat melakukan transaksi jual beli pakaian bekas pedagang tidak mengetahui kualitas pakaian-pakaian yang ada di dalam karung. Karena, pada saat pedagang pakaian bekas atau karyawan mengantar pakaian bekas di kios pakain-pakaian bekas itu sudah dimasukkan ke dalam karung oleh pihak distributor. Dan tidak sedikit pakaian-pakaian bekas itu ada yang kotor, lusuh dan sobek. Maka pihak penjual pakaian bekas atau distributor seharusnya mengganti rugi pakaian-pakaian bekas yang rusak atau sudah tidak laku untuk dijual di pasaran.

Pihak distributor harus mengganti yang senilai dengan kerusakan barang. Tetapi pihak distributor tidak mau mengganti rugi atas pakaian-pakaian bekas yang rusak. Karena, pakaian-pakaian yang sudah dipesan pelanggan langsung dimasukkan ke dalam karung tanpa memilah milahnya terlebih dahulu. Ganti rugi merupakan menukar sesuatu yang hilang dengan sesuatu yang senilai dikarenakan ada sesatu yang tidak menguntungkan yang terjual di bawah modal atau tidak mendapatkan laba. Adanya ganti rugi

disebabkan adanya pihak pelaku, darar (timbul kerugian), madrur (pihak yang dirugikan). Jual beli pakaian bekas ini memang terdapat kerugian yang di alami oleh pedagang pakaian bekas.

Jadi, kualitasnya bagus atau jelek itu sudah menjadi resiko pedagang saat melakukan transaksi jual beli. Yang dimaksud dengan resiko dalam jual beli adalah suatu peristiwa yang mengakibatkan barang tersebut (yang dijadikan objek perjanjian jual beli) mengalami kerusakan. Adapun tentang terjadinya kerusakan barang dapat diklasifikasikan menjadi 2 yaitu kerusakan barang sebelum serah terima antara penjual dan pembeli dan kerusakan barang sesudah serah terima. Kerusakan pakaian bekas terjadi setelah barang sampai kepada pembeli atau pedagang pakaian bekas, sepenuhnya menjadi tanggung jawab pembeli atau pedagang pakaian bekas. Pedagang pakaian bekas wajib membayar seluruh harga sesuai dengan yang telah diperjanjikan.

Status Hukum Islam terhadap pakaian bekas

Islam telah mengatur dalam Al quran, Hadist dan Ijma' dalam hal masalah jual beli, maka kita juga harus memahami tentang adanya hukum dan aturan jual beli itu sendiri. Misal apakah transaksi jual beli yang dilakukan sudah sesuai dengan ajaran islam atau belum. Seseorang yang melakukan jual beli khususnya penjual harus memahami tentang hal-hal yang berkaitan dengan boleh atau tidaknya kegiatan (jual beli) yang dilakukan. Disamping itu, Islam juga mengajarkan supaya manusia dalam melakukan interaksi dengan masyarakat harus mendatangkan kemanfaatan dan menghindari madharatan. Al-Qur'an telah banyak menjelaskan tentang muamalah (jual-beli), bagaimana syarat dan rukunnya sehingga jual beli dikatakan sah.

Tentang prinsip mu'amalah yaitu : prinsip kerelaan, prinsip bermanfaat, prinsip tolong menolong dan prinsip tidak terlarang. Dalam hal ini hukum jual beli pakaian bekas dianggap sah apabila memenuhi syarat dan rukun akad, yaitu : Orang yang berakad , Syarat dan rukun jual beli adalah adanya orang yang berakad yaitu penjual dan pembeli yang melakukan akad harus ada. Dalam kegiatan jual beli pakaian bekas adalah adanya orang yang menjual dan pembelinya. Adapun untuk penjual dan pembeli disyaratkan harus baligh, berakal, cakap dalam melakukan transaksi dan saling meridhoi. Sighat (Ijab dan Qabul), dalam melakukan transaksi harus disertai dengan ijab dan qabul dikarenakan keduanya adalah unsur yang harus ada dalam akad.

Memang tidak bisa dipungkiri bahwa praktek jual beli pakaian bekas sangat membantu masyarakat khususnya masyarakat dengan ekonomi rendah untuk memenuhi kebutuhan berpakaian. Melihat penjelasan di atas, bahwasanya Islam telah mengatur sedemikian rupa hubungan sesama manusia dengan baik. Islam mengajarkan dalam muamalah bagaimana melakukan

transaski jual beli dengan baik, tidak ada pihak yang saling dirugikan, hak dan kewajiban saling terpenuhi. (Istianah 2015)

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Pada penulisan artikel ini maka penulis memberikan kesimpulan bahwa hukum jual beli pakaian bekas harus sesuai dengan rukun dan syaratnya. Jumhur ulama menyatakan bahwa rukun jual beli ada empat, yaitu : ada orang yang melakukan akad atau *almuta'aqidain* (penjual dan pembeli), adanya *shigat* (lafal *ijab* dan *qabul*), ada barang yang diperjualbelikan dan ada nilai tukar pengganti barang. Dalam rukun terdapat beberapa syarat, yaitu penjual / pembeli harus berakal, ijab harus sesuai qabul dan balig, barang yang diperjual belikan atas hak kepemilikan, barangnya harus jelas (zatnya) dan suci, ada harga yang telah disepakati dua belah pihak. Dalam hal khiyar, perdagangan atau jual beli dalam Islam dibolehkan untuk memilih (khiyar), apakah penjual dan pembeli akan meneruskan atau membatalkannya. Hak khiyar, yaitu hak memilih untuk melangsungkan atau tidak jual beli tersebut karena ada suatu hal bagi kedua belah pihak Berdasarkan apa yang terkandung dalam AlQuran, Hadist dan pendapat para ulama' kegiatan jual beli pakaian bekas diperbolehkan dengan ketentuan rukun dan syarat jual beli terpenuhi dan saling ridho antara penjual dan pembeli.

PENELITIAN LANJUTAN

Sebagai seorang akademisi, penulis memohon kepada rekan-rekan calon penulis lainnya untuk selalu mengembangkan sumber daya manusia guna membangun negeri dengan terus memberikan karya-karya terbaik kepada bangsa dan negara dengan artikel disiplin ilmu hukum pidana Islam.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dari dekat maupun jauh, dan mendukung hingga hasil naskah ini dapat selesai, khususnya kepada ketua STAI Aceh Tamiang, ketua Prodi hukum pidana Islam dan Civitas Akademik yang secara penuh memberi dorongan dan kepercayaan dalam melaksanakan penelitian ini. Penulis meyakini bahwa dengan bimbingan dan petunjuk para tokoh tersebut menjadikan penulis untuk terus berinovasi dan berkreasi memberikan karya-karya kepada bangsa dan negara.

DAFTAR PUSTAKA

Awaludin, Nur ahmad. 2018. "SISTEM JUAL BELI PAKAIAN BEKAS DALAM KARUNG PERSFEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi Pedagang Pasar Borong Kota Makassar." FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR.

Diana, Ledy. 2019. "PERDAGANGAN PAKAIAN BEKAS IMPOR MENGAPA MASIH MARAK TERJADI?" *Riau Law* 3(1):85–104.

Istianah. 2015. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pakaian Bekas Di Pasar Beringharjo Yogyakarta." *Az Zarqa'* 7(2):221–35.

Istianah. 2019. "Prespektif Hukum Islam Tentang Jual Beli Pakaian Bekas." *TAWAZUN : Journal of Sharia Economic Law* 2(1):87. doi: 10.21043/tawazun.v2i1.5640.

OKTAVIANA, S. 2021. "TRANSAKSI JUAL BELI PAKAIAN BEKAS DENGAN SISTEM BAL-BALAN DALAM PERSFEKTIF FIQH MUAMALAH (Studi Di Pasar Panorama Kota Bengkulu)."

Puspitasari, Wenny. n.d. "PAHLAWAN KOTA SURABAYA Wenny Puspitasari." 1104070406.

Rosidah, Ainur. 2021. "Desain Upcycle Pakaian Bekas Sebagai Fashion Berkelanjutan." *Jurnal Tata Busana* 10(03):183–91.

Samsudin, Crusita Maharani. 2020. "ANALISIS HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI PAKAIAN BEKAS IMPOR." UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG.

SARLINA, PUTRI. 2021. "JUAL BELI PAKAIAN BEKAS IMPORT MENURUT FIQIH ASY-ASY SYAFI'I DAN UU NO. 7 TAHUN 2014 TENTANG PERDAGANGAN (STUDI KASUS DI PASAR TPO KECAMATAN TANJUNGBALAI UTARA)."